

ABSTRAK

Herni Septiawati, 2004510019, **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN ANTAR AGEN ASURANSI PRODUKSI DENGAN PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912**, dibawah bimbingan Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H., dan Dessy Sunarsi, S.H., M.M., Kata Kunci : Agen Asuransi, perjanjian keagenan, PT Asuransi Bumi Putera 1912, 78 halaman.

Agen Asuransi merupakan ujung tombak perusahaan Asuransi dalam memasarkan produknya asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya. Maka untuk menjaga hubungan antara agen dengan perusahaan AJB Bumiputera 1912 diikat dalam suatu perjanjian kontrak baku yang berbentuk Perjanjian Keagenan. Perjanjian Agen Asuransi pada PT AJB Bumiputera 1912 ada tiga jenis yaitu Perjanjian Keagenan Agen Koordinator, Perjanjian Keagenan Agen Produksi, Perjanjian Keagenan Agen Debit. Perjanjian keagenan tersebut dibuat oleh pihak AJB Bumiputera 1912 dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, yang dikeluarkan oleh Departemen Keagenan sehingga pihak agen hanya tinggal menyetujui dan menandatangani saja. Bagaimanakah tanggungjawab hukum agen asuransi dalam hal terjadi klaim asuransi dari terganggu kepada PT AJB Bumi putera 1912 Cabang Cibinong dan bagaimana akibat hukumnya dan bentuk perjanjian keagenan antara agen asuransi dengan PT AJB Bumi Putera 1912. Penelitian skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang dibidang perjanjian keagenan dan perilaku agen dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak AJB Bumiputera 1912 serta menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari penyimpangan perjanjian yang dilakukan agen selaku pembantu diluar perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian keagenan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cibinong sering mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agen, sehingga menimbulkan wanprestasi, seperti dalam perjanjian agen produksi, dimana agen sering kali memberikan keterangan tidak benar mengenai produk asuransi yang dijualnya kepada calon pemegang polis, dan premi pertama yang diterima oleh agen produksi sering tidak diserahkan (disetor) ke kas AJB Bumiputera 1912, sedangkan dalam perjanjian agen debit sering ditemukan agen debit tidak menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis ke kas AJB Bumiputera 1912 dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 Jam, kelemahan kedua agen ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh agen koordinator untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap agen produksi dan agen debit sehingga perbuatantersebut menimbulkan kerugian bagi pihak AJB Bumiputera 1912 dan pihak calon pemegang polis itu sendiri. Upaya hukum penyelesaian dilakukan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan musyawarah untuk mufakat, dan jika hal tersebut tidak selanjutnya dicapai maka dapat diserahkan kepihak pengadilan.